

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Pernikahan Wanita Janda Perspektif Syafiq Riza Basalamah

Marriage of a Widowed Woman from Syafiq Riza Basalamah's Perspective

Salma¹, Muhammad Nurul Fahmi²

¹²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: salmachaca53@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 11 November 2023</p> <p>Revisi I* 04 Desember 2023</p> <p>Revisi II* 11 Desember 2023</p> <p>Disetujui* 20 Desember 2023</p>	<p><i>Status wanita janda merupakan tantangan emosional yang berat dan sulit karena mereka harus mengurus kebutuhan hidupnya serta anaknya dengan seorang diri, bahkan mereka juga harus merasakan beban psikologis dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat pada umumnya masih memandang negatif status janda. Wanita janda pun jika memutuskan untuk menikah kembali setelah bercerai, dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat umumnya bahkan dilabeli dengan hal-hal negatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil perspektif seorang da'i Ahlusunnah yang bernama Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah yang merupakan salah satu pendakwah Ahlusunnah yang sering membahas tema hukum islam dan pernikahan berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang hukum menikah kembali bagi wanita janda dan hikmah menikahi wanita janda perspektif Islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis isi dimana sumber data yang diperoleh adalah dari video youtube, buku-buku, serta beberapa karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum menikah kembali bagi wanita janda perspektif Islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah adalah boleh untuk tidak melakukannya dan wajib dengan syarat tertentu, serta menolong janda bukan hanya menikahi tetapi juga memenuhi kebutuhannya.</i></p> <p><i>Kata Kunci: menikahi janda; perspektif Syafiq Basalamah</i></p> <p><i>The status of widowed women is a heavy and difficult emotional challenge because they have to take care of their life needs and their children alone, they even have to feel a psychological burden from the surrounding community, because society in general still views the status of widows negatively. Widowed women, if they decide to remarry after a divorce, are looked down upon by most people in general and even labeled with negative things. In this study, the author takes the perspective of a Ahlusunnah preacher named Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah who is one of the Ahlusunnah preachers who often discusses the theme of Islamic law and marriage based on the Al-Qur'an and Hadith. The purpose of this study is to provide information about the law of remarriage for widows and the wisdom of marrying widowed women from an Islamic</i></p>

perspective and the perspective of Syafiq Riza Basalamah. The research method uses a qualitative approach using content analysis where the data sources obtained are from YouTube videos, books, and several scientific papers. The results of this study are that the law of remarriage for widowed women from an Islamic perspective and the perspective of Syafiq Riza Basalamah is that it is permissible not to do so and it is obligatory under certain conditions, and helping widows not only marry but also meet their needs.

Keyword: marrying a widow; perspective Syafiq Basalamah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang terjadi diantara dua insan manusia, yang diakui oleh agama dan dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang membentuk hubungan fisik dan emosional. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah unit keluarga dan berkembang biak. Pernikahan adalah kewajiban agama sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Ayat di atas, telah menunjukkan jika pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan agar segera menyegerakannya. Bahkan diperbolehkan untuk menikahi hamba sahaya (budak) dengan tujuan demi terjaganya kesempurnaan hidup manusia yang pada hakikatnya berpasang-pasangan. Kemudian, Allah juga telah menjamin dalam pernikahan yang terkendala permasalahan ekonomi, maka Allah akan turunkan karunia-Nya dikarenakan Allah merupakan dzat yang Maha Luas Pemberian-Nya.²

Selain itu, pernikahan juga dilakukan dengan tujuan demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, yang meliputi ketenangan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kasih, sehingga dalam pernikahan tersebut dapat tercipta suasana yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

¹ Q.S An-Nur (24): 32.

² Muslim Pohan, “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): h. 67-84.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Namun tujuan itu tidaklah mudah, karena dalam pernikahan hubungan antar pasangan tidak selalu lancar, banyak juga terjadi masalah yang dapat berujung kepada perceraian. Dari perceraian inilah seorang wanita bisa menjadi janda. Tetapi selain dari perceraian, kematian pasangan laki-laki ketika sudah menikah juga dapat membuat seorang wanita menyandang status janda.

Status wanita janda merupakan tantangan emosional yang berat dan sulit karena mereka harus menyusun dan mengurus kebutuhan hidupnya bahkan kebutuhan anaknya dengan seorang diri. Apalagi jika status jandanya terjadi karena kematian suaminya yang meninggal seketika. Tidak jarang pula, jika sebab jandanya karena perceraian mantan suaminya tidak lagi acuh atas nafkah anaknya. Selain itu, mereka juga harus merasakan beban psikologis dari masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat pada umumnya masih memandang negatif status janda. Bahkan Ketika seorang pria yang telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang berstatus janda pun di Indonesia masih sering dipandang sebelah mata, walaupun tetap saja pada akhirnya pihak wanita yang dianggap buruk. Wanita janda pun jika memutuskan untuk menikah kembali setelah bercerai, dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat umumnya bahkan dilabeli dengan hal-hal negatif, seperti wanita hidung belang atau wanita yang tidak mampu mempertahankan pernikahan.⁴

Masyarakat masih sering memandang status wanita janda sebagai hal negatif terutama jika sebab jandanya adalah perceraian. Karena menurut mereka perceraian merupakan kegagalan yang besar dalam keluarga dan sering kali masyarakat menilai tanpa melihat sebab atau kondisi wanita menjadi janda. Apalagi jika seorang wanita yang menyandang status janda masih dalam usia muda atau dalam usia pernikahan muda, dan bukan karena kematian pasangannya dianggap sebagai seorang wanita yang buruk dan aneh oleh masyarakat.⁵

Selain itu, pernikahan wanita janda juga perlu dilihat dari perspektif Islam beserta perkataan para ulamanya. Diantara ulama zaman ini yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan pernikahan adalah Dr. Syafiq Riza Basalamah. Beliau merupakan salah satu seorang pendakwah Ahlussunnah dari Jember yang dikenal oleh masyarakat luas melalui video ceramah di media sosial seperti *Youtube* dan *Instagram* yang membahas berbagai tema, seperti tema hukum islam serta pernikahan. Selain itu, beliau juga menyampaikan semua dakwahnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah serta

³ Q.S Ar-Rum (30): 21.

⁴Intan Permatasari, “JANDA DAN MENIKAH KEMBALI: KONTESTASI WACANA PADA PEREMPUAN MADURA YANG PERNAH BERCERAI,” *CALYPTRA* 8, no. 1 (2019): h. 1569-1588.

⁵ M.Abdul Hakim, “Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya terhadap Keluarga” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2018). h. 1-149.

berdasarkan pemahaman para *salafus shalih*, dengan bahasa yang lembut dan mudah dimengerti tetapi tegas dalam hukum-hukum islam.⁶

Dari pemaparan di atas, dengan demikian muncul rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana pernikahan wanita janda menurut pandangan Islam dan bagaimana pernikahan wanita janda perspektif Syafiq Riza Basalamah. Maka, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan dan informasi yang berkaitan dengan hukum menikah kembali bagi wanita janda serta keutamaan menikahi dan menafkahi wanita janda perspektif Islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah.

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, sejauh ini penulis belum berhasil menemukan adanya kajian tentang pernikahan wanita janda perspektif Syafiq Riza Basalamah yang mengkaji pandangan islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah terkait hukum menikah kembali bagi wanita janda serta keutamaan menikahi dan menafkahi wanita janda. Adapun dari hasil penelusuran yang sedikit relevan dengan isi penelitian yang penulis kaji diantaranya:

Pertama, “‘Janda dan Menikah Kembali’: Kontestasi Wacana Pada Perempuan Madura yang Pernah Bercerai”⁷ yang membahas tentang keputusan untuk menikah kembali sangat dipengaruhi oleh narasi yang berlaku di masyarakat Madura, dimana narasi menyatakan bahwa martabat dan harga diri perempuan bergantung pada status pernikahannya. Namun, keputusan untuk tidak menikah kembali dipengaruhi oleh perspektif lain yang menyatakan bahwa harga diri dan martabat perempuan tidak ditentukan oleh status pernikahan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah *multiple case studies*. Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang janda dan pernikahan. Sisi perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pernikahan janda dari perspektif islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah.

Kedua, “Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya Terhadap Keluarga (Studi Teori Fungsionalisme Struktural di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)”⁸ yang membahas tentang bagaimana hubungan status janda terkait dengan perceraian dan implikasinya terhadap keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang wanita janda. Sisi perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pernikahan janda dari perspektif islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah.

Ketiga, “Implikasi Dilematis Status Janda Bagi Wanita”⁹ yang membahas tentang kondisi dilematis dan beberapa solusi nyata bagi seorang janda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang wanita janda. Sisi perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pernikahan janda dari perspektif islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah.

⁶Nurdyansa, “Biografi Ustadz Riza Basalamah, Penceramah Kondang Lulusan Universitas Madinah,” 25 Mei 2023, <https://www.biografiku.com/biografi-ustadz-syafiq-riza-basalamah/>.

⁷Permatasari, “‘JANDA DAN MENIKAH KEMBALI’: KONTESTASI WACANA PADA PEREMPUAN MADURA YANG PERNAH BERCERAI,” h. 1569-1588.

⁸Hakim, “Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya terhadap Keluarga,” h.1-149.

⁹Muhamad Arifin, “IMPLIKASI DILEMATIS STATUS JANDA BAGI WANITA,” *AL-MAJALIS* 6, no. 2 (2019): h. 1-35.

Keempat, “Peran Syariat Poligami dalam Mengatasi Problematika”¹⁰ yang membahas tentang konsep poligami menurut syariat Islam, permasalahan kehidupan wanita pascaperceraian ataupun pasca kematian suami, serta bagaimana peran syariat dari poligami serta bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang wanita janda. Sisi perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pernikahan janda dari perspektif islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (atau *library research*), yaitu meliputi pengumpulan beberapa data atau beberapa hasil dari karya tulis ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki subjek penelitian atau mengumpulkan data berbasis literatur. Penelitian kepustakaan merupakan suatu pendekatan metodis untuk menjawab suatu permasalahan yang bertumpu pada penelaahan yang dilakukan dengan kritis dan dilakukan secara mendalam yang berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, tepatnya analisis isi. Maka terkait dengan hal ini, analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu pemeriksaan metodis terhadap substansi suatu informasi yang dimuat secara tertulis atau tercetak misalnya seperti dalam media massa, yang kemudian dilakukan dengan melakukan kajian dan pembahasan yang komprehensif. Analisis isi dapat diterapkan untuk meneliti beberapa moda komunikasi, diantaranya surat kabar, iklan televisi, dan berita radio, sumber-sumber dokumenter lainnya.¹¹ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data dari video *youtube* di kanal Syafiq Riza Basalamah yang berkaitan dengan pernikahan wanita janda, buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan.

C. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Wanita Janda Menurut Pandangan Islam

Sebelum membahas definisi janda menurut syariat, maka perlu diketahui bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda ialah seorang wanita yang tidak lagi mempunyai seorang suami atau tidak bersuami lagi akibat perceraian atau kematian pasangannya Dan ini merupakan pengertian dari janda yang dipahami oleh masyarakat luas.

Kemudian pengertian lain dari janda yaitu wanita yang belum menikah tetapi telah berhubungan biologis dengan laki-laki kemudian ditinggalkan tanpa pernikahan yang sah. Sehingga diartikan ‘janda belum berlaki’ yaitu diartikan sebagai gadis yang dipermainkan oleh seorang laki-laki kemudian ditinggalkan.¹²

¹⁰ Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari, dan Sucipto, “PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIK HIDUP WANITA PASCAPERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI,” *Al-MAJALIS* 9, no. 2 (2022): h. 205-231.

¹¹ Salmaa, “Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya,” 17 Mei 2023, <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.

¹² “Arti Kata Janda,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 18 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/janda>.

Sementara itu pengertian janda menurut ahli fikih, ada dua pendapat; menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah bahwa status janda hanya berlaku bagi wanita yang telah menikah secara sah. Sementara itu, seorang wanita yang belum pernah menikah dan tidak memiliki hubungan pernikahan atau ikatan hukum dengan suami atau istri dianggap masih perawan. Sementara menurut ajaran dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ajaran dari Imam Syafi'i, status janda dapat disematkan pada seorang wanita yang telah melakukan hubungan biologis yang tidak diakui sebagai pernikahan resmi.¹³

a. Menikah kembali bagi wanita janda

Ketika pernikahan yang sah dan sesuai agama tidak berlangsung dengan bahagia dan harmonis, kemudian berakhir dan berujung pada perceraian yang menyebabkan seorang istri menjadi wanita janda. Begitupula jika, ketika sang suami meninggal secara mendadak dan menyebabkan sang istri menjadi janda. Dua keadaan tersebut memiliki masa 'iddah atau masa tunggu yang telah ditentukan ketika istri bercerai ataupun istri ditinggal meninggal oleh suami, sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Ketika masa 'iddah tersebut, tidak dibolehkan untuk dilamar oleh laki-laki manapun, kecuali jika 'iddah untuk talak yang kemungkinan suaminya untuk kembali maka ini dibedakan.¹⁴ Sebagaimana yang telah Allah *ta'ala* firman:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁵

Begitulah Islam sangat mengatur dan memposisikan kedudukan wanita menjadi sangat mulia. Namun, dalam Islam tidak ada perbedaan yang terlihat jelas yang merugikan bagi salah satu pihak ataupun yang menguntungkan bagi pihak lainnya antara pria dan wanita. Begitu juga dengan syariat 'iddah ini, menurut ulama istilah 'iddah sendiri mengacu pada masa berkabung atau waktu tunggu seorang wanita sepeninggal suaminya atau menunggu bayi lahir dari rahimnya atau bercerai.¹⁶

Banyak wanita janda yang merasa kesulitan setelah perceraian atau setelah kematian suaminya, baik dalam hal ekonomi maupun psikologis. Apalagi bagi wanita yang ketika masih bersama suaminya ia tidak punya keterampilan atau kemampuan dalam mencari nafkah.¹⁷ Selain harus mencari nafkah, para wanita janda seringkali harus menerima beban psikologis dari masyarakat sekitar.

¹³ Arifin, “IMPLIKASI DILEMATIS STATUS JANDA BAGI WANITA.”, h. 1-35.

¹⁴ Jauharatun Jauharatun, “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): h. 158-177.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

¹⁶ Jihan Virgia Mahalidia, “MASA IDDAH BAGI WANITA KARIR YANG DITINGGAL MENINGGAL SUAMINYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM” 9, no. 3 (2021): h. 199-207.

¹⁷ Fahmi, Ashari, dan Sucipto, “PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIK HIDUP WANITA PASCAPERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI.”, h. 205-231.

Maka dari itu apabila telah selesai masa *'iddah* bila wanita janda tersebut ingin menikah lagi maka diperbolehkan. Apalagi bila wanita janda tersebut masih dalam usia muda. khawatir jika ia tidak menikah lagi akan menimbulkan fitnah, dan membutuhkan seseorang disampingnya untuk menghindari dirinya dari zina, maka wajib untuk menikah lagi. Begitupula jika wanita janda yang tidak mampu merawat dan memenuhi kebutuhan keluarga serta anak-anaknya seorang diri, maka ia juga disarankan untuk menikah lagi. Tetapi perlu komunikasi terlebih dahulu dengan calon suaminya, karena bukan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak dari wanita janda tersebut.

Namun jika wanita janda tersebut sudah berumur dan tidak membutuhkan hasrat terhadap laki-laki, atau jika ia menikah kembali tidak optimal dalam mengurus dan merawat anak-anaknya, atau bahkan ia tidak bisa memisahkan perhatian dan kasih sayang untuk anak-anak dan suaminya, maka ia diperbolehkan untuk tidak menikah kembali dan tetap merawat serta mengurus anak-anaknya seorang diri.¹⁸

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dimana Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِعْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ¹⁹

“Wanita-wanita yang paling baik menunggangi unta adalah wanita-wanita shalihah dari kalangan Quraisy, yaitu wanita yang menyayangi anak-anaknya semasa kecilnya dan wanita yang paling perhatian dalam menjaga harta suami.”

Kemudian seperti yang dimuat dalam hadits riwayat Muslim yang menyebutkan tentang awalnya dari kisah sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* tersebut, maka dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau telah menceritakan, bahwasannya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَظَبَ أُمَّ هَانِيٍّ، بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ، وَبِي عِيَالٌ²⁰ ..

“Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* suatu ketika melamar Ummu Hani’, anaknya Abu Thalib. Ummu Hani’ berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berusia lanjut dan aku memiliki anak-anak...”

Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memang melakukan poligami dengan menikahi janda-janda yang sudah tua dan lemah serta memiliki anak yang sudah menjadi yatim. Hal ini beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallaam lakukan untuk melindungi mereka, juga berlandaskan pada kebaikan dan maslahat bagi umat maupun bagi janda-janda itu sendiri. Namun, seorang janda juga diberi pilihan menolak untuk dinikahi apabila ia merasa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk menjalankan pernikahan kembali.²¹

¹⁸ Muhammad Saifudin Hakim, “Menjadi Janda, Haruskah Menikah Lagi?,” 26 Mei 2023, <https://muslimah.or.id/9836-menjadi-janda-haruskah-menikah-lagi.html>.

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Tanzania: Dar Assalam, 2019). h. 758.

²⁰ An-Naisaburi. *Loc. Cit.*

²¹ Elva Imeldatur Rohmah, Rinwanto Rinwanto, dan Dhika Prawhidhistia Wibowo, “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): h. 39-58.

Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* ketika mengucapkan hadits sebelumnya di atas tentang sebaik-baiknya seorang wanita yang menaiki unta yaitu merupakan wanita sholihah yang berasal dari kaum Quraisy. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Ummu Hani’ telah melakukan penolakan terhadap lamaran dari Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* dengan alasan ingin merawat anak-anaknya dan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* memuji beliau dengan hadits yang disampaikan di atas.

Namun, hal ini tidak mutlak, karena Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* pun telah melakukan pernikahan dengan seorang janda bernama Ummu Salamah pada saat itu juga beliau memiliki beberapa orang anak. Dalam hal ini, Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha* mengisahkan bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah mengutus seorang yang bernama Khathib bin Abi Balta’ah untuk melamar beliau. Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha* kemudian berkata, ‘Sesungguhnya aku memiliki anak dan aku juga seorang pencemburu’. Kemudian, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

أَمَّا ابْنَتُهَا فَندَعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ

“Adapun untuk anak-anaknya, kami berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki untuk mencukupinya. Dan aku berdoa kepada Allah ta’ala untuk menghilangkan rasa cemburu yang berlebih-lebihan.”²²

Kemudian, ketika seorang wanita terpaksa menyandang status janda sebelum dikarunia anak, dan ingin menikah kembali untuk memiliki anak keturunan agar menjadi penerusnya kelak. Maka alasan ini juga memperbolehkan wanita janda untuk menikah kembali. Bahkan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* menganjurkan hal tersebut.

Disebutkan dalam kisah Subai’ah Al-Aslamiyah yang ditinggal mati suaminya dan ia telah melahirkan anak dari kandungannya. Setelah berlalu 25 hari, ia bersiap menyambut laki-laki lain yang ingin melamarnya. Kemudian diketahui oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu As-Sanabil bin Ba’kak, dan kemudian beliau menegur Subai’ah agar melewati masa *iddah* terlebih dahulu. Dari teguran tersebut, Subai’ah kemudian mendatangi Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* dan meminta agar memohonkan ampun untuknya. Beliau heran dan bertanya apa yang terjadi padanya, dan Subai’ah lalu menceritakan apa yang tengah terjadi. Sehingga Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah bersabda:

إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي

“Apabila engkau mendapatkan calon suami yang saleh, maka nikahilah dia.”²³

Jadi, menikah kembali bagi seorang wanita janda bukanlah hal yang negatif, karena jika ia memang membutuhkan untuk menikah kembali seperti menjauhi fitnah atau ingin mempunyai anak keturunan, maka itu lebih utama untuk menikah lagi, sesuai dengan kondisi masing-masing wanita tersebut.

Tetapi wanita janda yang tidak ingin menikah kembali pun tidak mengapa, apalagi jika wanita janda tersebut telah melampaui masa subur dan khawatir jika menikah

²² An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. h. 264.

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1997). h. 173.

kembali berpotensi mengganggu keluarga barunya atau merugikan anak-anak mereka atau malah menghalangi suami dan keluarganya.²⁴

Bahkan beberapa wanita janda juga memutuskan untuk tidak menikah kembali dengan alasan trauma atas kesulitan yang terjadi di pernikahan sebelumnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.²⁵ Inilah yang menjadi potensi atas alasan para wanita janda memilih untuk tidak menikah kembali, terutama apabila status janda tersebut akibat dari perceraian.

b. Hikmah menikahi janda

Salah satu cara dalam menolong janda adalah menikahnya. Seperti yang disebutkan pada hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata, ‘Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ²⁶

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga bagaikan orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.”

Maka dari itu, janda yang memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan adalah mereka yang kehilangan suami karena kematian atau perceraian, dan saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam menafkahi keluarganya. Dengan demikian, janda yang kaya tidak termasuk dalam hal ini.²⁷

Kemudian bila janda tersebut telah ditinggalkan karena meninggal dunia oleh suaminya serta memiliki anak dan menikahi janda tersebut dalam maksud menafkahnya, maka akan mendapat keutamaan menyantuni anak yatim. Sebagaimana yang disebutkan pada hadits dari Sahl ibnu Sa’ad, yaitu dari Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam*, bahwasanya beliau telah bersabda:

"أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا²⁸

“Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini.” (Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, namun beliau regangkan antara keduanya.”

Tetapi selain memandang situasi wanita janda tersebut, tetap harus memperhatikan bahwa wanita janda yang ditolong adalah yang agamanya baik, bukan hanya sembarang wanita janda. Sebagaimana hadits dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata:

²⁴ Saiful Mahdi dkk., “Remarriage Strategies for Post-Disaster Widows and Widowers Following the 2004 Indian Ocean Tsunami in Aceh, Indonesia,” *Progress in Disaster Science* 19 (2023): h. 1-8.

²⁵ Iqbal Saujan, Mohamed Haniffa Mohamed Nairoos, dan Aathif Ahmed S.H., “RE-MARRIAGE PRACTICE AMONGST MUSLIM WOMEN: A SOCIAL STUDY BASED ON QUAZI COURT OF BERUWALA,” *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 5 (2022): h. 13-35.

²⁶ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. h. 883.

²⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, “Keutamaan Menikahi Janda,” 28 Mei 2023, <https://rumaysho.com/8582-keutamaan-menikahi-janda.html>.

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002). h. 1352.

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟" قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "بِكْرٌ أَمْ تَيْبٌ؟" قُلْتُ تَيْبٌ. قَالَ "فَهَلَّا بَكْرًا تُلَاعِبُهَا؟" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَحَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ "فَدَاكَ إِذَا. إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكِحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَاهَا فَعَلَيْكَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ".²⁹

“Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kemudian aku bertemu dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau pun bertanya, “Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?” Jabir menjawab, “Iya sudah.” “Yang kau nikahi gadis atautkah janda?”, tanya Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Aku pun menjawab, “Janda.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, “Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?” Aku pun menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Maka itu alasanmu. Sesungguhnya wanita itu dinikahi seseorang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah yang agamanya baik, engkau pasti menuai keberuntungan.”

Permasalahan agama sepenuhnya merupakan hak Allah *subhaanahu wa ta'ala*. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang muslim ingin menikah, hal paling utama adalah ia harus memperhatikan agama pasangannya, apakah pasangan memiliki agama yang baik atau tidak. Setiap muslim yang akan menikah bebas memilih bagaimana rupa dan harta pasangan, namun tidak masalah agama. Bahkan, terjadinya sebuah pernikahan yang namun tidak memperhatikan permasalahan agama dengan demikian maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa janda yang dinikahi haruslah yang baik agamanya.³⁰

Kemudian dalam menikahi wanita janda merupakan salah satu cara agar membebaskan dari kemiskinan, karena keadaan seperti ini meningkatkan kemiskinan terlebih pada wanita janda yang ditinggalkan akibat kematian. Kebanyakan dari wanita janda yang ditinggalkan akibat kematian kurang siap dalam perekonomian dibandingkan wanita janda yang diakibatkan perceraian.³¹

2. Pernikahan Wanita Janda Menurut Perspektif Syafiq Riza Basalamah

a. Menikah kembali bagi wanita janda

Dalam ceramahnya Syafiq Riza Basalamah menyampaikan bahwa ketika seorang wanita yang mempunyai anak kemudian ditinggal meninggal suaminya dan menjadi janda, jika ia bisa bersabar dalam mengurus dan membesarkan anaknya seorang diri, maka tidak mengapa jika tidak menikah kembali. Karena Ketika seorang wanita yang

²⁹ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. h. 212

³⁰ Rafida Ramelan, “SEKUFU DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA MODERN,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): h. 117-136.

³¹ Bernard V Gerona, “Marriage Life to Widowhood: An Inquiry on the Quality of Life of a Widow,” *Asian Journal of Behavioral Sciences* 3, no. 1 (2021): h. 85-96.

ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya meninggal, maka kelak ia akan berada di surga bersama orang yang menjadi suami terakhirnya jika ia masuk surga.³²

Beliau menyebutkan seperti dalam hadits Abu Dardaa' *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَمَّا امْرَأَةٌ تُؤَيِّ عِنَّا زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِأَخِرِ أَزْوَاجِهَا³³

“Setiap wanita mana saja yang suaminya wafat kemudian ia menikah lagi, maka ia menjadi istri dari suaminya yang paling terakhir.”

Kemudian ada pula *atsar* dari Hudzaifah bin al-Yaman *radhiyallahu*:

أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة
لآخر أزواجها في الدنيا³⁴

“Hudzaifah berkata kepada istrinya: “Jika engkau ingin menjadi istriku di surga kelak, maka jangan menikah lagi setelah aku meninggal. Karena seorang wanita di surga akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia.”

Beliau juga berpendapat bahwasanya apabila wanita janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya takut akan terjadi fitnah padanya, maka diwajibkan untuk menikah lagi. Dengan syarat tidak asal menikah, tetapi memilih calon suami yang akhlaknya mulia serta baik agamanya. Kemudian untuk wanita janda yang bercerai juga tidak mengapa jika ia tidak ingin menikah lagi, misalnya dengan alasan ingin merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Sama halnya dengan wanita janda yang ditinggal meninggal suaminya, wanita janda yang bercerai juga jika ia takut akan fitnah maka diwajibkan untuk menikah lagi. Terlebih jika wanita janda tersebut masih di usia belia, agar terhindar dari fitnah maka lebih baik menikah lagi dengan laki-laki yang baik secara agama memiliki akhlak yang mulia.³⁵

Kemudian janda yang telah ditinggalkan meninggal dunia oleh suaminya, dan memutuskan untuk melakukan pernikahan lagi, tetap dapat menggapai surga Allah tanpa ada suami. Dengan cara mendoakan suaminya yang telah meninggal dan apabila memiliki anak darinya maka rawat anaknya hingga besar, karena mereka merupakan anak yatim. Dan jika memang itu pilihan wanita janda untuk tidak menikah lagi, mereka harus bersabar dan tetap bersandar kepada Allah *ta'ala*.³⁶ Serta tetap memberikan nafkah untuk

³² *Ingin Bertemu Dan Bersama Suami Pertama Di Surga Kelak?* (YouTube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=DhY1ae22sWQ>.

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Hadits ash-Shahihah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994). h. 275.

³⁴ Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyyah, 2003). h. 111.

³⁵ *Menikahi Janda Menjadikan Istri* (YouTube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=RPYXUV2BvvY>.

³⁶ *Ingin Bertemu Dan Bersama Suami Pertama Di Surga Kelak?* (Youtube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=DhY1ae22sWQ>.

anak-anak yang dibesarkannya dan melakukan pekerjaan yang dibolehkan yang masih dalam batasan syariat. Sebagaimana yang disebutkan pada penelitian terdahulu, bahwa wanita yang menyandang status janda tidak membuat ia berhenti melakukan kegiatan yang biasa dilakukannya. Ia tetap aktif dalam bermasyarakat.³⁷ Dan jika memang itu pilihan wanita janda untuk tidak menikah lagi, mereka harus bersabar dan tetap bersandar kepada Allah *ta'ala*. Karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuknya. Seorang wanita janda hendaknya juga sering memaafkan dan bertaubat, karena Allah menolong orang-orang yang bertaubat, sering memaafkan serta orang yang bertakwa kepada Allah *ta'ala*.³⁸

Sebagaimana yang Allah firmankan:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”³⁹

b. Hikmah menikahi janda

Seperti yang telah disebutkan pada perspektif Islam, Syafiq Riza Basalamah juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari perhatian untuk seorang janda dalam menolongnya adalah menikahinya, dikarenakan para sahabat dari Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* pun juga melakukan hal tersebut. Misalnya seperti Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* menikahi dengan Asma binti 'Umais, yang merupakan istri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* setelah meninggalnya beliau.⁴⁰ Demikian pula langkah yang sama juga diambil oleh beberapa orang dari para sahabat Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* yang lain.

Beliau juga menyampaikan bahwa wanita janda bila ada di masyarakat tanpa suami, ia akan menjadi bahan pembicaraan bagi yang lain. Terlebih ketika para wanita janda ingin membantu masyarakat laki-laki di sekitar, jika ia tidak bersuami akan menjadi fitnah di masyarakat.

Kemudian, menikahi wanita janda pun tidak boleh dipandang sebelah mata, karena terkadang menikahi seorang janda lebih baik daripada menikahi gadis. Wanita janda memiliki pengalaman lebih, apalagi jika wanita janda tersebut sudah memiliki anak. Ketika ia nanti mempunyai anak akan lebih mahir dalam mengurusnya.⁴¹

Beliau juga menyebutkan lagi, pada saat seorang laki-laki membantu seorang wanita janda, dan dia dalam keadaan memiliki istri, jangan sampai istrinya yang pertama menjadi janda juga akibat pernikahannya dengan wanita janda yang dibantu. Karena selain menikahi wanita janda, memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan menolong wanita

³⁷ Dory A. Br Sitepu, Tellma M. Tiwa, dan Meike E. Hartati, “KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS STUDI PADA PRIA DUDA DAN WANITA JANDA SETELAH KEMATIAN PASANGAN DI KOTA TOMOHON,” *PSIKOPEDIA* 2, no. 1 (2022): h. 11-19.

³⁸ Dr Hafiz Muhammad Shahbaz, “SOCIAL STATUS OF A WIDOW: HER PROBLEMS AND POSSIBLE STEPS FOR SOLUTION,” *Business, Management and Economics Engineering* 20, no. 2 (2022): h. 1299-1307.

³⁹ Q.S. At-Talaq (65): 2.

⁴⁰ Taqi Al-Fasi, *Al-'Aqdu Tsamiin fii Taariikhil Baladil Amiin* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985). h. 368.

⁴¹Menikahi Janda Menjandakan Istri. (Youtube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=RPYXUV2BvvY>.

janda tersebut, terutama bagi wanita janda yang sudah tua dan tidak memiliki keluarga lagi untuk memenuhi kebutuhannya.⁴²

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perspektif Islam dan perspektif Syafiq Riza Basalamah wanita janda yang memutuskan untuk tidak menikah kembali diperbolehkan apabila ia bisa menjaga dirinya dari fitnah syahwat, dapat memenuhi kebutuhan keluarganya serta ingin menyibukkan dirinya dalam mengurus anak-anaknya, dan apabila ia takut jika menikah kembali akan muncul trauma atas pernikahan sebelumnya. Tetapi apabila ia tidak mampu melakukannya maka wajib untuk menikah kembali. Jadi, masalah menikah lagi ataupun tidak sesuai dengan kondisi masing-masing wanita janda tersebut.

Kemudian salah satu cara menolong seorang wanita janda adalah menikahinya. Namun, jika ia tidak mampu dalam menikahinya maka cukup dengan memenuhi kebutuhannya terlebih bagi wanita janda yang sudah tua dan tidak memiliki keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. Karena selain dengan menikahinya, memenuhi kebutuhannya termasuk dalam menolong wanita janda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ada Apa dengan Janda? YouTube, 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=n62PDrtMYo>.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.

———. *Silsilah al-Hadits ash-Shahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994.

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyyah, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Al-Fasi, Taqi. *Al-'Aqdu Tsamiin fii Taariikhil Baladil Amiin*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Tanzania: Dar Assalam, 2019.

Arifin, Muhamad. "IMPLIKASI DILEMATIS STATUS JANDA BAGI WANITA." *Al-MAJAALIS* 6, no. 2 (2019): h. 1-35.

"Arti Kata Janda." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 18 Mei 2023.
<https://kbbi.web.id/janda>.

Fahmi, Muhammad Nurul, Winning Son Ashari, dan Sucipto. "PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIK HIDUP WANITA PASCAPERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI." *Al-MAJAALIS* 9, no. 2 (2022): h. 205-231.

Gerona, Bernard V. "Marriage Life to Widowhood: An Inquiry on the Quality of Life of a Widow." *Asian Journal of Behavioral Sciences* 3, no. 1 (2021): h. 85-96.

Hakim, M.Abdul. "Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya terhadap Keluarga." Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2018.

⁴² *Ada Apa dengan Janda?* (YouTube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=n62PDrtMYo>.

- Hakim, Muhammad Saifudin. "Menjadi Janda, Haruskah Menikah Lagi?," 26 Mei 2023. <https://muslimah.or.id/9836-menjadi-janda-haruskah-menikah-lagi.html>.
- Imeldatur Rohmah, Elva, Rinwanto Rinwanto, dan Dhika Prawhidhistia Wibowo. "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): h. 39-58.
- Ingin Bertemu Dan Bersama Suami Pertama Di Surga Kelak?* YouTube, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DhY1ae22sWQ>.
- Jauharatun, Jauharatun. "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): h. 158-177.
- Mahalidia, Jihan Virgia. "MASA IDDAH BAGI WANITA KARIR YANG DITINGGAL MENINGGAL SUAMINYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM" 9, no. 3 (2021): h. 199-207.
- Mahdi, Saiful, Patrick Daly, Ida Fitria, Ibnu Mundzir, Dian Rubianty, Eka Srimulyani, dan Jamie W. McCaughey. "Remarriage Strategies for Post-Disaster Widows and Widowers Following the 2004 Indian Ocean Tsunami in Aceh, Indonesia." *Progress in Disaster Science* 19 (2023): h. 1-8.
- Menikahi Janda Menjandakan Istri.* YouTube, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=RPYXUV2BvvY>.
- Nurdyansa. "Biografi Ustadz Riza Basalamah, Penceramah Kondang Lulusan Universitas Madinah," 25 Mei 2023. <https://www.biografiku.com/biografi-ustadz-syafiq-riza-basalamah/>.
- Permatasari, Intan. "'JANDA DAN MENIKAH KEMBALI': KONTESTASI WACANA PADA PEREMPUAN MADURA YANG PERNAH BERCERAI." *CALYPTRA* 8, no. 1 (2019): h. 1569-1588.
- Pohan, Muslim. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): h. 67-84.
- Ramelan, Rafida. "SEKUFU DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA MODERN." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): h. 117-136.
- Salmaa. "Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya," 17 Mei 2023. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.
- Saujan, Iqbal, Mohamed Haniffa Mohamed Nairoos, dan Aathif Ahmed S.H. "RE-MARRIAGE PRACTICE AMONGST MUSLIM WOMEN: A SOCIAL STUDY BASED ON QUAZI COURT OF BERUWALA." *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 5 (2022): h. 13-35.
- Shahbaz, Dr Hafiz Muhammad. "SOCIAL STATUS OF A WIDOW: HER PROBLEMS AND POSSIBLE STEPS FOR SOLUTION." *Business, Management and Economics Engineering* 20, no. 2 (2022): h. 1299-1307.
- Sitepu, Dory A. Br, Tellma M. Tiwa, dan Meike E. Hartati. "KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS STUDI PADA PRIA DUDA DAN WANITA JANDA SETELAH KEMATIAN PASANGAN DI KOTA TOMOHON." *PSIKOPEDIA* 2, no. 1 (2022): h. 11-19.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Keutamaan Menikahi Janda," 28 Mei 2023. <https://rumaysho.com/8582-keutamaan-menikahi-janda.html>.